

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Status perkawinan yang legal adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketika melaksanakan sebuah pernikahan, masyarakat Indonesia selain harus tunduk kepada hukum agama dan kepercayaannya harus ikut ke hukum adat menjadi hukum berkembang dilingkungan sosial. UU Nomor 16 tahun 2019 mengenai Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebagai landasan umum aturan pernikahan Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sarana mulia dalam mengatur hidup berumah tangga dan garis keturunannya.<sup>2</sup> Hal tersebut senada dengan makna pernikahan pada yuridiksi Islam yang dituliskan pada kompilasi Hukum Islam bahwasanya Perkawinan tujuannya agar terwujudnya hidup berumah tangga yang *sakiinah, mawaddah* dan *warahmah* antar pria dengan wanita sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.<sup>3</sup> Pernikahan sebagai satu-satunya cara absolut untuk melegalkan hubungan ini agar sesuai dengan derajat umat Islam.

Dalam pernikahan adanya perjanjian teguh diantara suami dengan istri, Akibat dari adanya perkawinan setiap pihak terikat dengan hak dan juga kewajiban. Maka, untuk suami akan memutuskan hubungan perkawinannya diharuskan terpenuhi berbagai persyaratan, prosedur dan memberi alasan logis, dari sisi sosial perkawinan tujuannya agar terbentuknya keluarga yang dinaungi rasa cinta, sayang dan saling mengasihi. Keluarga merupakan bagian masyarakat dan mempunyai peranan penting untuk membentuk masyarakat harmonis, saling mengasihi dan lainnya. Dengan terbentuknya keluarga, manusia akan memperoleh keturunan, terjalin hubungan sesama dengan jalan perkawinan dan bisa berinteraksi di masyarakat. Maka Nabi Muhammad Saw melarang manusia hidup secara

---

<sup>1</sup> UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> pada tanggal 18 Januari 2024, 14.20 WIB.

<sup>2</sup> Mufdilah, dkk, *Kebidanan Dalam Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Quantum Sinergis Media, 2012), h.2

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

menyendiri, kerahiban dengan tidak menikah, karena hal ini menjadikan seseorang tidak memperoleh keturunan, keluarga dan manusia bisa lenyap karena hal ini.<sup>4</sup>

Perkawinan bisa dijadikan sebagai dinding untuk para manusia supaya terhindar dari perilaku *mudharat* dan hal ini bisa merendahkan martabat seorang umat manusia. Seorang pria dan wanita biasa disebut dengan sepasang kekasih yang sedang di mabuk asmara masuk kedalam kondisi rawan yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang bisa memunculkan mudharat. Salah satu rukun yang wajib terpenuhi pada pernikahan adalah masalah Wali Nikah.

Pernikahan diresmikan dan di mulai dari upacara sesuai dengan budaya adat yang ada. Kebudayaan ialah semua cara kehidupan kompleks pada masyarakat mencakup kepercayaan, pengetahuan, moral an seluruh keterampilan dan kebiasaan lain yang berkembang di masyarakat. Semua kebudayaan yang telah disebar ditanah air sebagai suatu permasalahan yang berkenaan dengan adat istiadat tiap daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Terutama adat suku Pakpak yang sampai saat ini masih bertahan, termasuk pula adat dalam pernikahan.

Suku Pakpak melihat pernikahan tersebut mempunyai nilai adat istiadat sangat kental dan dipertahankan sampai sekarang. Pernikahan dianggap hal sakral, religius dan bernilai budaya yang tinggi. Akan tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan gaya kehidupan manusia modern, tidak bisa dihindari menjadikan nilai adat istiadat semakin bergeser ke arah yang berubah. Permasalahan ini karna menyesuaikan dengan berkembangnya zaman.

Sistem perkawinan di masyarakat Pakpak sifatnya exomagi marga, yakni perkawinan yang bisa dilaksanakan diluar marga. Dalam perkawinan ini sebelum dilakukannya pernikahan calon pengantin diharuskan melewati berbagai tahapan supaya sebuah pernikahan dinyatakan resmi dari sisi adat dan agama. Warga Pakpak biasanya mengetahui jenis idealnya dalam perkawinan yang dikenal dengan Marbayo ataupun sitari-tari sebab dilaksanakan dengan tahap upacara dan kedua belah pihak memberikan persetujuan dan seluruh kewajiban adat bisa terpenuhi. Akan tetapi ada pula adat Menglua yakni adat tidak dilakukan semua tahapannya

---

<sup>4</sup> Mukkammil, Jurnal Keislaman Volume III Nomor 2S September, 2020,, h. 2

secara ideal, akan tetapi Cuma melakukan adat mengkata utang dan dilakukan pula adat muat nakan peradupen untuk memutus keharusan kerabatnya untuk membayar mas kawin, Sesuah adat mengkata utang selanjutnya menentukan waktu pemberkatan dan pesta perkawinan. Perkawinan biasanya di iringi musik tradisional Pakpak fungsinya memeriahkan cara, Tahap perkawinan di masyarakat Pakpak (Merkata Genderung Sipitu) untuk menjadikan pesta semakin meriah. Adapun tahap perkawinan di mayarakat Pakpak yang ideal (merbayo) sebelum upacara perkawinan, mencakup :

1. Menerbeb puhun (meminta ijin) Acara menjelang pernikahan yakni khususnya meminta ijin ke paman sebab nikah dengan anak wanita orang lain. Hal tersebut diwajibkan jika pria tidak menikahi (puhun) anak wanita paman.
2. Mengririt/Mengindangi (meminang) Mengririt berarti pra dan keluarganya meneliti gadis yang hendak inikahnya. Mengindangi berarti disaksikan langsung seperti apa watak dan kepribadian sifat wanita tersebut. Untuk konteks sekarang identik dengan pacaran.
3. Mersiberen Tanda Burju (Tunangan) Proses ini dilakukan sebelum dilaksanakan mengkata utang, menjadi tanda kasih sayang dan mencapai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian dilakukan menukar barang yang biasa ditukar yakni cincin, kain dan lain sebagainya, biasanya di akhiri membuat ikrar jani biasa dikenal dengan Merbulaban ataupun sumpah janji.
4. Menglolo/Mengkata Utang (penentuan mas kawin) Tahap ini dilaksanakan sesudah adanya kesepakatan keduanya untuk melanjutkan kejenjang perkawinan yang kemudian di sampaikan ke orang tuanya dan keluarga dekat.
5. Muat Nakan Peradupen (pemutusan kewajiban) Acara ini dilakukan keluarga pria dalam memutus kewajiban setiap kerabat untuk membayarkan mas kawin yang sudah disepakati kedua belahpihak saudara calon pengantin.
6. Tangis berru pangiren/Tangis sijahe (pengantin wanita datang kerabat) Memberikan makan dari ibu calon pengantin wanita ke anaknya sesudah pihak pria memberikan mas kawin ke orang tua wanita.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lister dan Nurbani. 2013. *Mengenal Upacara Adat Pada Masyarakat Pakpak di Sumatera Utara*. Medan: PT. Grasindo Monorotama, h. 29-43

Prosesi atau rangkaian proses pernikahan di atas merupakan sebuah makna yang ideal bagi pernikahan dalam suku Pakpak. Suku Pakpak mempunyai konsep perkawinan di adat-istiadat. Pernikahan ideal bagi Suku Pakpak yakni seorang pria dengan wanita dari saudara pria ibu nya. Sistem tersebut disebut dengan marboru ni tulang atau pariban. Begitu pula apabila seorang pria menikah dengan wanita saudara wanita ayahnya/Maranak ni Namboru dikenal dengan kawin pariban. Akan tetapi sistem pernikahan ini tidak selalu sebagai pilihan utama untuk generasi muda etnis Pakpak.

Terdapat sebuah anomali dalam tradisi pernikahan suku Pakpak yaitu adanya istilah *Mangalua (Kawin lari)* meskipun peneliti mendapati istilah ini juga digunakan dalam beberapa jenis pernikahan dalam adat suku Batak yang lain, seperti pernikahan di dalam suku Batak Toba. Namun secara budaya, praktek pernikahan seperti ini juga di dapati dalam pernikahan Masyarakat Pakpak.

Menegaskan kembali pada pembahasan poin yang menjadi titik fokus adalah tradisi Mangalua. Adanya kondisi pernikahan khususnya di adat –istiadat etnis Pakpak yakni *Mangalua (Kawin lari)*. *Mangalua* bisa didefinisikan Kawin lari. Secara bebasnya *manga* yakni melakukan dan *lua* ialah membawa ataupun lari. Dari sisi maknawi hal ini artinya melakukan kegiatan melarikan, dari sisi konseptual artinya sepasang kekasih kawin diluar prosedur seharusnya.

*Mangalua* terdapat 2 cara yang umumnya diketahui. Pertama, kedua calon mempelai yang akan Mangalua di temani satu maupun 2 orang yang dijadikan pihak ketiga, untuk terjaga kehormatan calon pengantinnya. Langkah awal pergi kekeluarga pengetua dan menitipkan calon pengantin wanita. Selanjutnya melaporkan ke orang tuanya, pengetua adat meminta pemberkatan dan restu. Kemudian cara kedua, perempuan di bawa langsung si pria ke rumahnya dengan tidak diberkati dan direstui. Pernikahan ini biasa dikenal dengan marbagas roha-roha (berumahtangga sesuka hati). Akan tetapi sebab pernikahan sudah terjadinya kewajiban dan tanggung jawab adat wajib dilakukan dikemudian hari.

*Mangalua* terjadinya dikarenakan berbagai faktor. Pertama, sebab mahar (sinamot) yang tidak mampu dibayarkan pihak pria. Kedua sebab tidak ada kesesuaian, karena antar kampung terjadinya permusuhan.<sup>6</sup> Adat menyebut pernikahan *Mangalua* ini bahwasannya si pemuda lebih mengandalkan kekuatannya dan abai akan hukum. Untuk ini si wanita tidak mau lama dikondisi seperti ini sebab pernikahan tersebut belum begitu kuat, hingga walaupun dia dicerai tidak ada pihak yang bisa mempertahankan dan menanggung jawabi wanita tersebut.

Hukum adat Pernikahan Suku Pakpak menganggap *Mangalua* merupakan sebuah penyimpangan budaya pada Hukum Suku Pakpak. Entitas suku ini jelas menganggap tidak ada *Mangalua* dan tidak masuk ke dalam kategori di adat pernikahan Suku Pakpak sebab ini adalah tindakan yang keliru dari sisi adat dan tidak diperbolehkan dilaksanakan. Idealnya pernikahan dalam budaya Pakpak adalah pernikahan yang sudah peneliti jelaskan di penjelasan sebelumnya.

Perkawinan *Mangalua* pastinya memunculkan pro dan kontra di masyarakat khususnya antar pelaku *Mangalua* dan keluarga. Pelaku *Mangalua* mempercayai pernikahan *mangalua* tidak menentang apa yang Islam anjurkan. Akan tetapi untuk keluarga khususnya dipihak wanita menganggap hal ini sebagai suatu kesalahan. Terdapat anggapan ini menunjukkan pemahaman agama pelaku *mangalua* mengacunya kepada pendapat *mainstream* dimasyarakat. Mereka melaksanakan pernikahan *mangalua* kurang memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang akan muncul setelahnya. Salah satunya ialah praktik menggunakan Wali Semarga dalam proses pernikahan ini.

Wali secara umum ialah orang yang sebab kedudukan dirinya memiliki wewenang bertindak atas orang lain<sup>1</sup>. Sedang perwalian ialah, kewenangan yang diberi untuk melaksanakan perilaku hukum menjadi wakil atas seseorang yang tidak memiliki orang tua ataupun yang tidak cakap dalam permasalahan hukum<sup>2</sup>. Wali di perkawinan yaitu individu yang bertinfak atas nama calon pengantin

---

<sup>6</sup> R. Mulia Nasution. "Analisis Sosiologis Novel *Mangalua*: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak", Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan, 2020, h. 36

perempuan di sebuah akad nikah<sup>7</sup>. Sayid Sabiq menerangkan pada kitab *Fiqh Sunnah* bahwasannya wali merupakan ketetapan hukum yang bisa dipaksa keorang lain disesuaikan dengan bidang hukum yang dikuasainya.

Maksud wali nikah ialah yang mempunyai hak untuk menikahkan dan melakukan janji pernikahan kepada anak wanitanya, maka ini disebut dengan wali nasab dan wali hakim.

Dalam Peraturan Menteri Agama dinyatakan Wali 'adal adalah wali nasab yang memiliki kekuasaan dalam menikahkan pengantin perempuan yang ada dibawah perwalian dirinya, tapi tidak bisa menikahkan layaknya sebagai seorang wali. Dasar hak menjadi wali dipernikahan terdapat di tangan wali Aqrab atau perwakilan Wali Aqrab dan seseorang yang diberikan wasiat sebagai wali, cuma wali Aqrab yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang terdapat pada perwalian dengan orang lain. Begitu pula ia juga memiliki hak untuk melarang perkawinan dengan seseorang jika terdapat sebab yang bisa ditermannya, contohnya pria yang tidak sekufu atau karena wanita tersebut telah di pinang orang lain, maupun akhlak yang jelek, cacat badan yang menjadikan pernikahan bisa di fasakh. Untuk hal ini wali Qarab berhak menjadi wali dan hak dirinya tidak bisa dipindahkan ke orang lain meski ke hakim sekalipun.<sup>8</sup>

Tidak dapat diragukan bahwasannya pangkat, status sosial tinggi dan berbagai pertimbangan lain adalah hal yang di tuntutan dan tidak bisa disampingkan ketika mencari pasangan untuk seorang perempuan, maka dengan beberapa pertimbangan bukan merupakan hal tercela. Apabila seluruh pertimbangan diatas telah dijadikan prioritas utama ketika membuat keputusan, dengan tidak melihat pertimbangan dari sisi Agama dan Akhlak maka perbuatannya ini adalah hal tercela. Hingga jika terdapat orang tua menolak pernikahan anak karena hal yang tidak syar'i yakni karena sebab yang kurang benar secara syara', maka wali ini dikatakan dengan Wali 'Adal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96

<sup>8</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120.

<sup>9</sup> Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61 Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 4

Terjadinya pernikahan yang dianggap tidak sah apabila tidak adanya wali. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 19 KHI. Wali Nikah di sebuah pernikahan ialah suatu rukun yang wajib terpenuhi untuk mempelai perempuan sebagai seseorang yang menikahkan wanita tersebut. Apabila persyaratan dan rukun pernikahan tidak sesuai dengan UU Pernikahan dan Hukum Islam, suatu pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai wanita.

Kondisi seperti itu dalam pernikahan Mangalua yang dilakukan beberapa masyarakat di dalam Suku Pakpak tentu menjadikan pihak wanita nekat melaksanakan pernikahan dengan tidak ada wali, hingga jalan pintasnya yang dilakukan ialah melakukan pernikahan dengan memakai wali Hakim atau Wali Semarga walaupun wali tapi *adhal*. Hal tersebut begitu kontroversi dengan Hukum Islam hukum positif yang diberlakukan di Indonesia.

Menikah melalui cara yang baik adalah suatu impian bagi semua pasangan, Akan tetapi tiap perkawinan didalamnya terdapat *mashlahat* dan *mafsadat* yang berkenaan dengan 5 pokok hal yakni Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan juga Harta, hingga dalam merealisasi *mashlahat* kehidupan manusia dan terhindar dari *Mafsadat* agar selalu terjaga 5 hal pokok sebagai tujuan *syariat* di buat. Maka diperlukan suatu konsep yang bisa dipergunakan.

Dalam Al-Qur'an, bahasan mengenai Pernikahan selalu di hiasi banyaknya ayat Akan tetapi tidak satu ayatpun secara eksplisit memaparkan mengenai perintah dan melarang pernikahan. *Mangalua* dalam menggunakan Wali Semarga dalam proses pernikahannya. Hingga Perkawinan ini dianggap tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Akan tetapi apabila melihat pesan moral dan tujuan utama menikah, dapat memunculkan kesimpulan yang beda. Jenis pertimbangan hukum tersebut berkenaan dengan nilai *mashlahat* (positif) dan nilai *mafsadat* (negatif) yang dimunculkan di suatu pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi* (Riyadh: al-Dar al-Baidha', 1991), h. 24



Allah swt., menetapkan hukum bagi manusia bertujuan untuk mendapatkan Mashlahat untuknya didunia dan juga Akhirat. Pada Istilah *ushul fiqh*, Tujuan disyariatkan hukum ini disebut *maqashid syariah* kemashlahatan pokok yang di jaga dengan disyariatkannya hukum ialah keturunannya. Oleh karena ini pensyariaan aturan yang berkenaan dengan pernikahan.

Wujud menjaga 5 hal pokok ini dimuat kepada konsep *maqashid syariah* yang meliputi 5 jenis penjagaan yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Secara urutan, kelima bentuk ini sebagai bagian keperluan primer seseorang (*dharuriyah*) dimana keberadaan hal tersebut mutlak diwajibkan ada di diri seorang umat Manusia.

Allah swt., memberikan perintah agar berupaya untuk kesempurnaan menjaga 5 hal pokok tersebut. Begitupun sebaliknya, Allah Swt memberikan larangan untuk berbuat yang bisa mengurangi dan menghilangkan salah satu dari kelima *dharuriyah* tersebut.<sup>11</sup> Semua tindakan yang bisa memperkuat kelima unsur pokok ini merupakan hal baik maka harus dilakukan. Sedangkan perilaku yang bisa mengurangi dan merusaknya merupakan buruk dan harus di jauhi.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai tradisi mangalua dalam pernikahan Masyarakat Pakpak dengan analisis *maqashid syari'ah*. Berkaitan dengan hal ini, Peneliti menganggap perlu untuk melaksanakan karya penelitian yang disajikan dalam bentuk makalah dengan judul **“KEBOLEHAN WALI SEMARGA DALAM PERKAWINAN MANGALUA DI MASYARAKAT PAKPAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 222.



## **B. Perumusan Masalah**

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Wali Semarga dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan Wali Semarga dalam tradisi Mangalua di Masyarakat Pakpak ?
3. Bagaimana tinjauan analisis *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan Wali Semarga dalam Mangalua di Pakpak ?

## **C. Batasan Masalah**

Judul dalam tesis ini, yaitu “**KEBOLEHAN WALI SEMARGA DALAM PERNIKAHAN MANGALUA DI MASYARAKAT PAKPAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH**”. Berdasarkan bahasan sebelumnya, maka peneliti membatasi masalah yang nantinya dipaparkan pada penulisan tesis ini supaya tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Adapun batasan masalahnya yaitu pelaksanaan Wali Semarga dalam tradisi *Mangalua* yang diteliti hanya di Masyarakat Pakpak yang berdomisili di Sidikalang, Kabupaten Dairi.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan tentu mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Wali Semarga sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan Islam
2. Untuk mengetahui Wali Semarga Mangalua dalam pernikahan Masyarakat Pakpak di Kecamatan Sidikalang
3. Untuk mengetahui *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan Wali Semarga tradisi Mangalua pernikahan Masyarakat Pakpak.

## **E. Penjelasan Istilah**

Berikut ini terdapat penjelasan mengenai istilah yang akan digunakan dalam penelitian. Istilah-istilah ini antara lain :

- Wali Semarga : Perwalian dalam pernikahan yang dilakukan oleh orang ataupun pihak yang memiliki marga yang sama dengan calon pengantin perempuan
- Mangalua* : Suatu bentuk pernikahan pada adat Masyarakat Pakpak, dimana seorang pria dengan perempuan yang dipilihnya hendak melakukan perkawinan dengan cara melarikan diri
- Budaya : Nilai atau seperangkat alat dan cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia
- Pakpak : Sub Suku Batak yang mendiami wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, hingga ke Subulussalam, Singkil di Aceh.
- Maqashid Syariah : Tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Allah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Sebuah penelitian haruslah memberikan sebuah kegunaan atau manfaat bagi sekitarnya. Kegunaan atas dilaksanakannya penelitian ini dibagi atas 2 kegunaan, yakni :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dalam penelitian diharuskan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan memperkaya literatur keilmuan pelaksanaan *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan tradisi *Mangalua* pernikahan Masyarakat Pakpak.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil dalam penelitian diharuskan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan di masyarakat seputar pelaksanaan tradisi *Mangalua*.
- 2) Hasil dalam penelitian ini diharapkan membantu menjadi kontribusi dari pemikiran peneliti atas pemahaman mengenai perkawinan *Mangalua* pada masyarakat Pakpak tinjauan *maqashid syariah* untuk khalayak umum

#### **G. Landasan Teori**

Di penelitian ini, mengandung teori-teori yang dipakai pada penelitian ini, yakni :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 19

maupun taat kepadanya.

3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>
4. Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. h. 28

Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang- undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan.

Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.<sup>14</sup>

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

---

<sup>14</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), h. 54-58.



4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

## 2. Mashlahah

Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, dan dari sisi bahasa yakni faedah, kebaikan, dan patut.<sup>15</sup> Dalam bahasa Arab, *mashlahah* berarti “kesejahteraan umum” atau “kepentingan umum”. Ini mencakup manfaat dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun *mursalah* berarti “tidak dibatasi” atau “tidak terikat”. *Maslahah mursalah* adalah *maslahat* yang senada dengan syara’ yang bisa menjadi dasar berpijak untuk terwujudnya kebaikan yang di hajatkan manusia supaya bisa terhindar dari kemudharatan. Urgensi *Maslahah Mursalah* untuk pelaksanaan hukum berdasarkan pendapat ulama ushul yang sebagiannya menggunakan istilah *mashlahah mursalah* kata *al-munasib al-mursal*. Ada juga yang menggunakan *al-istislah* dan ada juga yang menggunakan istilah *al-istidlal-mursal*.

Istilah ini meskipun nampaknya beda akan tetapi mempunyai satu tujuan, dan memiliki tujuan yang beda. Masing-masing hukum yang berisi dari *mashlahah* bisa ditinjau dari 3 segi, yaitu: 1) Memandang *maslahah* yang ada di dalam kasus yang dipermasalahkan; 2) Memandang sifat yang sama dengan tujuan *syara’* (*al-wasf al-munasib*) yang mewajibkan terdapat ketentuan hukum supaya tercipta

---

<sup>15</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 128

sebuah kemashlahatan; dan 3) Melihat proses dalam menetapkan hukum atas *masalah* yang ditunjukkan dalil khusus.

*Mashlahah mursalah* (مصلحة مرسلّة) adalah istilah kompleks dalam teori hukum Islam yang mengacu pada barang publik yang tidak disebutkan secara eksplisit pada sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, tetap dianggap bermanfaat bagi umat Islam berdasarkan akal, logika, dan tujuan keseluruhan hukum Islam, yang bertujuan untuk memajukan keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan manusia. Tujuan akhir hukum Islam adalah untuk memajukan keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan manusia. *Mashlahah mursalah* dipandang sebagai alat yang bisa digunakan agar tercapainya tujuan tersebut dalam keadaan baru dan tidak terduga.

Penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai sumber hukum Islam masih dijadikan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berargumentasi bahwasannya undang-undang ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengatasi persoalan-persoalan kontemporer, sementara ada pula yang mengungkapkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan atau kontradiksi dengan naskah-naskah yang sudah ada.

Al Yasa' Abubakar melakukan pembagian metode penalaran menjadi tiga model atau pola, yaitu *lughawiyah* (kebahasaan), *ta'liliyah* (mempertimbangkan rasio logis), dan *istiṣlahiyyah* (yang intinya adalah upaya mendudukan perbuatan yang sedang dipecahkan atau dicarikan hukumnya itu dalam salah satu dari tiga jenis kategori yang ada: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Menurut Al Yasa', penggunaan metode ini harus dimulai dengan *lughawiyah*, yang apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah akan dilanjutkan dengan *ta'liliyah*, dan setelah itu apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah akan disempurnakan lagi dengan *istiṣlahiyyah*.

Nasrun Rusli juga membagi cara-cara pendekatan dalam *istinbath* hukum menjadi tiga yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, pendekatan melalui *maqāṣid al-syari'ah*, dan pendekatan melalui tarjih. Pada hakikatnya pembagian metode *istinbath* sudah dilakukan dan diperkenalkan jauh sebelumnya

oleh dua tokoh ulama pembaharu bidang *uṣūl fīkih*, yaitu Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-madkhal ila 'ilm uṣūl al-fiqh* (Kairo, 1967 M) dan Ma'ruf al-Dawalibi dalam kitabnya *al-madkhal ila 'ilm uṣūl al-fiqh* (Beirut, 1965 M). Ke duanya mengelompokkan metode *istinbath* (ijtihad) menjadi tiga bagian; 1. *Bayaniah*, 2. *Qiyasiyah*, dan 3. *Istishlahiyah*. Dengan demikian metode yang ditawarkan Alyasa' Abubakar pada hakikatnya sama dengan yang telah dilakukan ke dua ulama tadi, hanya saja metode *bayaniah* diganti dengan istilah *lughawiyah*, *qiyasiyah* diganti dengan istilah *ta'liliyah*. Adapun metode yang ke tiga masih dengan istilah yang sama.

Menurut Al Yasa' Abubakar, kebanyakan kitab *uṣūl fīkih* tidak menjelaskan langkah yang baku dan sistematis untuk penggunaan *mashalih mursalah* (*istishlahiyyah*), baik sebagai dalil maupun metode penalaran. Buku-buku tersebut biasanya memberi penjelasan bahwa penalaran *istishlahiyyah* akan digunakan bersama-sama dengan penalaran *lughawiyah* atau *ta'liliyyah*. *Mashalih mursalah* (*istishlahiyyah*) dianggap telah digunakan apabila penetapan hukum atau pembuatan definisi atas sesuatu perbuatan dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat atau *munāsabah* (relevansi) yang terkandung di dalamnya. Dalam penalaran *ta'liliyah*, pertimbangan (metode) *istishlahiyyah* dianggap telah digunakan sebagai bagian dari penalaran ini apabila pencarian dan penentuan '*illat*' dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat yang disebutkan di dalam *nash*, atau dicari dan disimpulkan melalui pertimbangan *munāsabah*.<sup>16</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penalaran *istishlahiyyah* menurut Duski ada delapan langkah, sedangkan Al Yasa' Abubakar menawarkan tujuh langkah, menurut penulis langkah-langkah yang ditawarkan ke duanya memiliki substansi yang sama dengan beberapa perbedaan. Di antara perbedaan mendasar yaitu Al Yasa' Abubakar memasukkan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

---

<sup>16</sup> Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 63.

Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam penalaran *istislahiah* yang sudah penulis ringkas dan simpulkan;

- a. Menentukan masalah atau tema yang akan dibahas.
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua *nash* hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya.
- c. Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu.
- d. Memahami makna *nash-nash* hukum tersebut satu per satu dan kaitan antara satu sama lain.
- e. Mencermati '*illat* hukum yang dikandung oleh *nash* tersebut.
- f. Mempelajari adat istiadat (budaya) dari masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil *ijtihad* (*istinbath*) itu akan diberlakukan.
- g. Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

#### **H. Kajian Terdahulu**

Persoalan yang diteliti dalam penelitian ini bukanlah persoalan baru, tetapi persoalan ini masih relevan dengan berbagai kejadian yang terjadi pada saat ini. Meskipun begitu, terdapat berbagai penelitian telah dilaksanakan sebelumnya yang mempunyai berbagai ekuivalensi dengan penelitian ini, diantaranya:

Adapun penelitian yang pernah dilakukan yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini ialah :

1. Penelitian Christian Simandoko (2013) berjudul “Tinjauan Yuridis Pakondona (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Suku Waijewa Di. Desa. Buru Kaghu Kabupaten Sumba Barat Daya”.
2. Penelitian Ana Rahmayanti (2017) berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)”.
3. Penelitian Tesis oleh Rusman, S.H.I (2018) dengan judul “Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Pernikahan di Bangkalan Madura”

4. Penelitian oleh Kusnan (2019) dengan judul “Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan”.

Secara konstruktif, substansi dan bahasan atas kedua penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Dalam kajian pembahasan yang akan peneliti angkat ke penulisan tesis ini mengarahnya ke Tinjauan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Lari (*Mangalua*) pada pelaksanaan dalam Masyarakat Pakpak.

5. Penelitian oleh A.Shodikin (2016) dalam Jurnal Mahkamah : Kajian Hukum Islam Volume 1 Tahun 2016 dengan judul “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”
6. Penelitian oleh Ismayanti Rais (2022) dalam Jurnal Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga dengan judul “Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan”

Dalam penelitian yang peneliti laksanakan lebih mengarah kepada pandangan tinjauan Maqashid Syariah dalam pelaksanaan Mangalua dalam pernikahan Masyarakat Pakpak.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris dengan sesuai fakta yang ditemukan secara objektif lapangan baik berbentuk data dikarenakan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi yang ada didalam obyek tersebut atau ide yang menjadi gagasan dari penelitian pelaksanaan tradisi *Mangalua* dalam pernikahan Masyarakat Pakpak. Penelitian hukum deskriptif yang sifatnya memaparkan dengan tujuan untuk mendapatkan penggambaran (deskripsi) lengkap mengenai

keadaan dan di saat tertentu atau mengena gejala yuridis yang ada, atas penelitian hukum yang ada di masyarakat.

## **2. Pendekatan Penelitian & Kasus**

Tesis ini memakai pendekatan kasus perkasus, norma hukum dengan menelaah hukum dengan sesuai fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan baik berbentuk data, informasi, dan yang berdasarkan kepada identifikasi dan efektifitas hukum yang ditemukan dengan cara wawancara akademisi yang dianggap kompeten berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini. Serta dengan pendekatan kajian sosiologis, berupa hukum yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat.

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ialah suatu tempat peneliti mendapatkan informasi terkait penyelesaian terhadap persoalan yang sedang di teliti. Adapun lokasi pada penelitian ini yakni Masyarakat Pakpak yang bertempat tinggal di wilayah Sidikalang, Dairi.

## **4. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan pustaka, Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, yakni:

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer ialah data didapatkan langsung melalui hasil study dan penelitian lapangan yang berkenaan dengan permasalahan pokok. Peneliti akan meneliti serta mengkaji sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan, dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Wali Semarga Mangalua dalam Masyarakat Pakpak.

### **b. Sumber data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui hasil penelitian Pustaka melalui study kepustakaan, yaitu melaksanakan study dokumentasi, arsip dan literature dengan mempelajari hal yang sifatnya teoritis, konsep dan pandangan doktrin hukum yang berkenaan dengan pokok tulisan dan keilmuan

pengetahuan hukum yang mencakup buku-buku, jurnal, Al-Qur'an, UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia karya Professor. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Nasional karya Drs. Sudarsono, S.H., M.Si. Fiqih Munakahat Kompilasi Hukum Islam

## **5. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen yang dipergunakan pada akumulasi data penelitian ini, di bawah ini :

- a. Study pustaka, ialah cara untuk mengumpulkan data melalui mengutip hal yang penting dan dianggap perlu dari berbagai aturan Undang-undang, buku, jurnal dan bahan lain yang berkenaan dengan materi pembahasan.
- b. Observasi, ialah cara untuk mengolektifkan data dengan pengamatan yang sistematis terhadap berbagai fenomena yang diteliti.<sup>17</sup>
- c. Wawancara, ialah sistem untuk akumulasi data melalui proses Q&A antara peneliti dan narasumber. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang menjadi fokus peneliti saat melakukan tanya jawab, antara lain:
  - 1) Responden penelitian merupakan orang yang paling mengenal dirinya sendiri.
  - 2) Responden penelitian mengatakan hal yang benar dan kredibilitas.
  - 3) Interpretasi responden penelitian mengenai pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan apa yang dibahas peneliti.<sup>18</sup>

## **6. Informan Penelitian**

Dalam melengkapi sumber data, penulis merincikan beberapa informan penelitian mencakup dari Tokoh Adat Masyarakat Pakpak, Tokoh Agama, serta pelaku pernikahan Mangalua sendiri yang diambil sebanyak 10 pasang pengantin sebagai sampel dalam tesis ini.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.156

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137

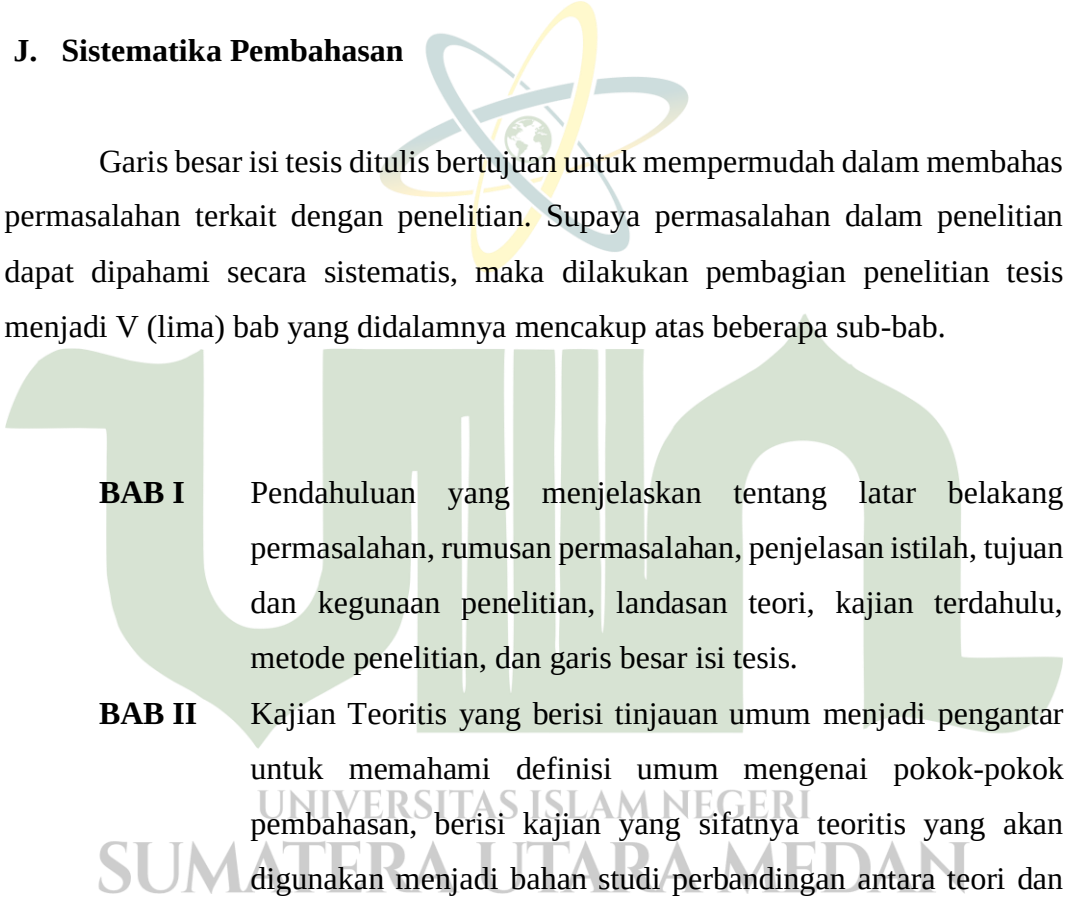


## **7. Teknik Analisis Data**

Sesudah data terakumulasi, data ini dianalisa berdasarkan metode analisis kualitatif, dengan mentafsirkan data yang didapatkan dari hasil penelitian berbentuk kalimat yang tersusun dengan sistematis, sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan yang pedomannya kepada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir ketika pengambilan kesimpulan umum yang berdasarkan atas fakta yang sifatnya khusus untuk menjawab persoalan yang sudah dikemukakan sebelumnya..

## **J. Sistematika Pembahasan**

Garis besar isi tesis ditulis bertujuan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan terkait dengan penelitian. Supaya permasalahan dalam penelitian dapat dipahami secara sistematis, maka dilakukan pembagian penelitian tesis menjadi V (lima) bab yang didalamnya mencakup atas beberapa sub-bab.

- 
- BAB I** Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan garis besar isi tesis.
- BAB II** Kajian Teoritis yang berisi tinjauan umum menjadi pengantar untuk memahami definisi umum mengenai pokok-pokok pembahasan, berisi kajian yang sifatnya teoritis yang akan digunakan menjadi bahan studi perbandingan antara teori dan implementasinya..
- BAB III** Hasil dan pembahasan penelitian yang memaparkan mengenai pelaksanaan Wali Semarga Mangalua dalam Masyarakat Sidikalang Kabupaten Dairi
- BAB IV** Hasil dan pembahasan penelitian yang memaparkan mengenai pelaksanaan Wali Semarga dalam pernikahan Mangalua ditinjau dari Maqashid Syariah

**BAB V**      Kesimpulan sebagai hasil analisis terhadap data dan bahan yang didapatkan ketika proses penelitian, serta terdapat saran yang diberikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN